



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Blang Mee, 15-01-1978, agama Islam, xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Mbo., tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, usia 18 tahun dan xxxxxxxxxxxx, usia 12 tahun, di bawah hadhanah Penggugat;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya hadhanah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa mandiri (minimal umur 21 tahun);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak selain dan selebihnya;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Mbo., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Mbo., tanggal 17 Mei 2022;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding Tergugat/Pembanding tanggal 18 Mei 2022 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 18 Mei 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat /Terbanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Mbo., tanggal 24 Mei 2022;

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding, tanggal 27 Mei 2022 yang diterima oleh Panitera Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 2 Juni 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/Pembanding, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Mbo., tanggal 3 Juni 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Tegugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing tanggal 24 Mei 2022. Bahwa berdasarkan berita acara

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas perkara banding (*inzaage*) dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 24 Mei 2022, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*), sesuai surat keterangan tidak melakukan *inzaage*, tanggal 10 Juni 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan kontra memori Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri. Tergugat di persidangan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 serta masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan laki-laki dan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat keduanya menerangkan berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 lalu. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna, sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat mengomulasikan gugatan pemeliharaan anak dan nafkah anak bersama gugatan cerai, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu komulasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang masalah hadhanah, Penggugat tidak ada halangan baik secara syar'i maupun perundang-undangan untuk mengasuh anak dan cukup beralasan hukum agar anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai diasuh oleh Penggugat selaku ibunya tanpa mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan nafkah anak majelis hakim tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan melalui

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan anak, pertimbangan dan putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya pertimbangan dan putusan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, dengan demikian alasan memori banding Pembanding/Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam duduk perkara menyebutkan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2011 bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sementara dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan anak dengan nama tersebut dan ternyata majelis hakim tingkat pertama salah mengutip gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding memperbaikinya dengan kembali kepada sebagaimana yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Mbo., tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah;

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **xxxxxxx** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **xxxxxxxxxxx.**, dan **xxxxxxxxxxxxxxxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **xxxxxxxxxxx**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

.....

Hakim Anggota I

dto

.....

Hakim Anggota II

dto

.....

Panitera Pengganti,

dto

.....

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses .....Rp.130.000,-
2. Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai .....Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 8 Juli 2022

Panitera,

dto

.....

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)